



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2021**

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 903/1246/BPKAD
903/325/DPRD
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
ANGGARAN 2022

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2021**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 903/1246/BPKAD
903/326/DPRD

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Gede Dana, S.Pd., M.Si
Jabatan : Bupati Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2. a. Nama : I Wayan Suastika, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
b. Nama : I Nengah Sumardi, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
c. Nama : I Made Agus Kertiana, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
d. Nama : I Wayan Parka, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Amlapura, 16 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM
Selaku
PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
I Gede Dana, S.Pd., M.Si

Selaku
PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]
I Wayan Suastika, ST
KETUA

I Nengah Sumardi, SE., M.Si
WAKIL KETUA



I Made Agus Kertiana, SH
WAKIL KETUA

I Wayan Parka, SH
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	4
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	8
3.1 Bidang Pangan, Sandang, Papan.	8
3.2 Bidang Kesehatan dan Pendidikan.	9
3.3. Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	11
3.4 Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya.	11
3.5 Bidang Pariwisata.	15
3.6 Penguatan Infrastruktur.	15
3.7 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	16
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	17
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.	18
BAB VI PENUTUP.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	1
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	16
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	16
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	16
Tabel 3.4	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	17
Tabel 4.2	Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022	17
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2022	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2022, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan alokasi pendanaan untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Karangasem ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam PPAS, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pembangunan serta fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara. PPAS disusun dengan tahapan : (1). menentukan skala prioritas pembangunan daerah, (2). menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi, (3). menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota, dan (4). menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembangunan dengan prinsip penggunaan input sumberdaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan output dan manfaat sebesar-besarnya sehingga alokasi dana yang tersedia dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- 2) Memberikan arahan mengenai program prioritas kepada semua SKPD sehingga dihasilkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih realistis;
- 3) Memberikan batasan alokasi dana kepada SKPD pada penyusunan rancangan program kegiatan dan sub kegiatan;
- 4) Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya;
- 5) Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan;
6. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor....Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor...Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana Pendapatan Daerah digunakan sebagai sumber pendanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan tugas serta fungsinya.

Pendapatan daerah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang bersumber dari potensi daerah. Besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan menurunkan ketergantungan sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN/APBD yang terdiri dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer daerah yang mana digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan hibah dana Belanja Operasional Sekolah (BOS).

Pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.715.109.162.682,00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 265.338.055.092,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.386.145.942.132,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 63.625.165.458,00. Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan pada rancangan PPAS Tahun Anggaran 2022:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 265.338.055.092,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.228.046.819,00, atau meningkat sebesar 2,80 %, jika dibandingkan dengan target induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 258.110.008.273,00. Rincian jenis Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 117.110.997.500,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 7.325.805.130,00, atau

- menurun sebesar -5,89 %, jika dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 124.436.802.630,00.
- b. Retribusi Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 14.195.189.680,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 1.730.346.320,00, atau menurun sebesar -10,87 %, jika dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 15.925.536.000,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 9.099.897.759,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 2.160.700.329,00, atau -19,19 % dari anggaran induk tahun anggaran 2021 yang besarnya Rp. 11.260.598.088,00.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 124.931.970.153,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.444.898.598,00, atau 17,32 % dari anggaran induk tahun anggaran 2021 yang besarnya Rp. 106.487.071.555,00.
2. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar – Daerah dalam tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.386.145.942.132,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 99.260.501.559,00, atau 7,71% dari anggaran induk tahun anggaran 2021 yang besarnya Rp. 1.286.885.440.573,00.
- a. Transfer Pemerintah Pusat dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.200.650.411.000,00, meningkat sebesar Rp. 57.536.343.000,00, dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.143.114.068.000,00, yang terdiri dari :
 - 1). Dana Perimbangan, pada induk tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 999.498.267.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 52.036.343.000,00, atau sebesar 5,21 %, sehingga target Dana Perimbangan tahun anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 1.051.534.610.000,00.
Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a). Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak pada induk tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 18.319.365.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 atau sebesar 6,82 %, dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 19.569.365.000,00.

- b). Dana Alokasi Umum dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 750.340.300.000,00, meningkat sebesar Rp. 26.494.041.000,00, atau 3,66 %, dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 723.846.259.000,00.
- c). Dana Alokasi Khusus Fisik dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 121.814.559.000,00, meningkat sebesar Rp. 20.042.302.000,00, atau meningkat sebesar 19,69 %, dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 101.772.257.000,00.
- d). Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 159.810.386.000,00, meningkat sebesar Rp. 4.250.000.000,00, atau meningkat sebesar 2,73 %, dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 155.560.386.000,00.
- 2). Dana Insentif Daerah, pada induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 60.076.553.000,00, dibandingkan dengan induk 2021 Rp. 58.326.553.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 atau 3 %.
- 3). Dana Desa, pada induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 89.039.248.000,00, dibandingkan dengan induk 2021 sebesar Rp. 85.289.248.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.750.000.000,00, atau 4,40 %.
- 4). Transfer Antar Daerah dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 185.495.531.132,00, **meningkat** sebesar Rp. 41.724.158.559,00, dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 143.771.372.573,00, atau meningkat sebesar 29,02 %, yang terdiri dari :
- a). Pendapatan Bagi Hasil pada induk tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 102.984.082.047,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.224.158.559,00, atau meningkat sebesar 36,15 %, dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 140.208.240.606,00,
- b). Bantuan Keuangan, dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 45.287.290.526,00, meningkat sebesar Rp. 4.500.000.000,00, atau meningkat sebesar 11,03 % dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 40.787.290.526,00.

3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 63.625.165.458,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.753.065.458,00, dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 56.872.100.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar 11,87 %.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Tabel 2.1.

TABEL 2.1
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Target Pendapatan dan Penerimaan dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	265.338.055.092	
4.1.01	Pajak Daerah	117.110.997.500	
4.1.02	Retribusi Daerah	14.195.189.680	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.099.897.759	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124.931.970.153	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.386.145.942.132	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.200.650.411.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.495.531.132	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.625.165.458	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	63.625.165.458	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.715.109.162.682	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.026.863.424	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.026.863.424	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.026.863.424	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.765.136.026.106	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah berisikan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Prioritas pembangunan tersebut mengacu pada tingkat urgensi dari usulan dan hasil Musrenbang, isu dan masalah mendesak, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu *'Pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Mandiri, Pengembangan SDM yang Handal, Pembangunan Pariwisata dan Budaya, didukung Infrastruktur yang Memadai''*.

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan sasaran pembangunan daerah maka pada pembangunan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 ditetapkan ke dalam 7 (Tujuh) prioritas yaitu :

1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan
2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan
3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Bidang Pariwisata
6. Penguatan Insfrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3.1 Bidang Pangan, Sandang dan Papan

Bidang Pangan diarahkan untuk :

- a. Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan Karangasem.
- b. Memetakan potensi pertanian (kacang tanah, kacang merah dan jagung), perkebunan (salak, jambu mente dan kelapa), peternakan (sapi, babi, ayam dan kambing), kelautan (tangkapan ikan nelayan) dan perikanan (gurami, nila dan lele) di Kabupaten Karangasem.
- c. Memetakan dan mengembangkan potensi industri pengrajin arak.
- d. Program yang mendukung peningkatan kedaulatan pangan dengan melalui kedaulatan beras.

- e. Mengembangkan pertanian Taman Gumi Banten.
- f. Mendorong pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.
- g. Pengembangbiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka.
- h. Mendorong Program Revitalisasi Subak Lestari / Subak Abadi.

Bidang Sandang diarahkan untuk :

- a. Penyediaan bahan baku tenun (Perkebunan/ulat sutra).
- b. Pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun.
- d. Pembentukan dan penguatan koperasi perajin tenun.
- e. Fasilitas pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun.

Bidang Papan diarahkan untuk :

- a. Pemberian bantuan untuk membangun/merehabilitasi rumah yang tidak layak huni.
- b. Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin.
- c. Pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM.
- d. Pembangunan tempat-tempat pembuangan sampah.
- e. Pembangunan dan normalisasi sanitasi pemukiman.

3.2 Bidang Kesehatan dan Pendidikan

Bidang Kesehatan diarahkan untuk :

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan standar dan kualitas yang sama : Merevitalisasi dan penyediaan tenaga kesehatan bagi POSKESDES dan POLINDES/PUSTU di masing-masing desa.
- b. Menyediakan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat darurat) atau antar jemput pasien.
- c. Membangun puskesmas rawat inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama disemua kecamatan bersinergi dengan Provinsi Bali.

- d. Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pengadaan Dokter Spesialis Kandungan dan anak melalui Pola Ikatan Dinas yang ditugaskan di Puskesmas Rawat Inap.
- f. Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap, dan RSUD.
- g. Pengembangan sistem dan *database* riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa.

Bidang Pendidikan diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK.
 - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan PAUD/TK di Desa Adat pendidikan PAUD/TK berbahasa Bali, pendidikan PAUD/TK Hindu.
 - 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan : Alat Peraga Edukasi (APE).
 - 3) Pemenuhan guru PAUD/TK.
 - 4) Pendidikan PAUD/TK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- b. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar (SD dan SMP).
 - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan SD dan SMP.
 - 2) Peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP.
 - 3) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan : Laboratorium, Perpustakaan, penyediaan buku – buku pelajaran, pemberian subsidi untuk buku pelajaran, sarana untuk olahraga, seni, dan budaya, sarana teknologi informasi (TI), sarana untuk usaha kesehatan sekolah (UKS) dan sarana untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
- c. Pemenuhan kebutuhan program Wajib Belajar 12 tahun bersinergi dengan Provinsi Bali.
 - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK, dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.
 - 2) Pemenuhan Guru SMK dan Guru SMK Pendidikan Agama Hindu sesuai dengan kebutuhan pendidikan vokasi (keahlian / keterampilan) bersinergi dengan Provinsi Bali.

- 3) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan workshop.
- d. Memperjuangkan Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan Krama Karangasem.

3.3 Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Bidang Jaminan Sosial diarahkan untuk :

- a. Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia.
- b. Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas).
- c. Fasilitas dan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara Pitra Yadnya : Ngaben Gotong Royong.

Bidang Ketenagakerjaan diarahkan untuk :

- a. Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri (investasi dalam dan luar negeri).
- b. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan antar kabupaten.
- c. Memberi pinjaman lunak kepada masyarakat Karangasem yang ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja muda dan pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja.
- d. Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Adat).
- e. Membantu memfasilitasi Pedagang Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berciri khas Karangasem.
- f. Meningkatkan Kompetensi Produktivitas dan daya saing tenaga kerja : Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) misalnya : Bidang Pariwisata, Bidang Pengerajin Arak, Pertukangan, Bengkel, Tenun Ikat, Inovasi Pertanian, Kerajinan Anyaman (ate, bambu dan daun lontar).

3.4 Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Bidang Adat diarahkan untuk :

- a. Program Penguatan Keberadaan Desa Adat.
 - 1) Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat : Banjar, Sekeha Teruna dan Sekeha-sekeha lainnya, dan lembaga lainnya.

- 2) Membantu kebutuhan Prajuru (Prajuru Desa Adat dan Prajuru Banjar) yang dipilih sesuai dengan awig-awig/pararem yang berlaku di wilayah Desa Adat.
 - 3) Melaksanakan pelatihan Prajuru untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan adat meliputi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan.
 - 4) Menyediakan pecalang dan busananya sesuai dengan kebutuhan yang memiliki identitas sesuai dengan Pakem (tata busana, estetika, dll) yang berlaku di Desa Adat dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.
 - 5) Melaksanakan pelatihan untuk memberi pemahaman mengenai tugas pecalang yang berkaitan dengan keamanan di wilayah/wewidangan Desa Adat bekerja sama dengan kepolisian setempat.
 - 6) Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan pecalang.
 - 7) Memberi bantuan fasilitas dan anggaran untuk program di Desa Adat.
 - 8) Mendorong dan memfasilitasi Desa Adat untuk memiliki kantor yang Refresentatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan Adat.
 - 9) Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat hukum Adat/awig/perarem di Desa Adat.
 - 10) Memberi perlindungan terhadap aset (milik/Druwe Desa).
 - 11) Memperkuat perekonomian berbasis Desa Adat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat).
- b. Memberdayakan Desa Adat sebagai lembaga untuk melaksanakan fungsi :
- 1) Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non formal).
 - 2) Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan bagi Krama Karangasem termasuk sekeha teruna teruni (generasi muda).
 - 3) Pengembangan jati diri Krama Karangasem sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.
- c. Memfasilitasi membangun dan menyediakan kebutuhan kantor Majelis Madya Desa Adat yang refresentatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan adat.
- d. Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Karangasem.

Bidang Agama diarahkan untuk :

- a. Membantu Merehabilitasi Pura Kahyangan Desa dan Pura Maksan serta pura lainnya (melalui hibah)
- b. Memberi bantuan sarana peribadatan Pura Kahyangan Desa dan Pura Maksan serta pura lainnya
- c. Menata kawasan / lingkungan Pura agar menjadi tempat yang Nyaman, Aman, Damai, Indah
- d. Memperhatikan tempat parkir, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura Kahyangan Jagat yang ada di wilayah Karangasem
- e. Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku
- f. Memperhatikan sradha dan bhakti umat Hindu :
 - 1) Menyelenggarakan kegiatan dharmawacana di pura di Desa Adat, atau tempat umum
 - 2) Penyebarluasan buku pendidikan keagamaan untuk umat Hindu di Desa Adat
 - 3) Mengadakan program pemahaman dan pelatihan keagamaan kepada umat Hindu terutama generasi muda
- g. Memberdayakan dan membantu Parisada Hindu Dharma Indonesia kabupaten dan kecamatan agar mampu berperan secara optimal dalam membina umat Hindu di Karangasem.
- h. Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura
- i. Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikat dengan Peraturan Bupati / Peraturan lainnya.
- j. Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral melalui peraturan
- k. Mengangkat guru kontrak Agama Hindu untuk memenuhi pendidikan Agama Hindu yang ditugaskan di SD dan SMP
- l. Fasilitas dan pemberdayaan kepada Penyuluh Agama dan Penyuluh Bahasa Bali
- m. Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama di seluruh Kabupaten Karangasem

Bidang Tradisi, Seni dan Budaya diarahkan untuk :

- a. Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Karangasem dengan pelembagaan dan internalisasi nilai – nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, non formal dan informal guna memperkokoh jati diri Krama Karangasem dan memperkuat integritas moral Krama Karangasem
- b. Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai identitas dalam segala aspek kehidupan Krama Karangasem
- c. Program untuk memajukan kebudayaan di Karangasem melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan objek – objek pemajuan kebudayaan di Karangasem
- d. Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya Krama Karangasem
- e. Mengembangkan tata kehidupan Krama Karangasem berupa perayaan dan peringatan hari – hari secara sekala dan niskala yang bersumber dari nilai – nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih
- f. Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan seni, sastra, dan budaya yang mencakup :
 - 1) Membangun dan memperkuat kelembagaan seni, sastra dan budaya (Sanggar, Yayasan, Sekaa dan lain lain) dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi
 - 2) Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya Karangasem
 - 3) Memanfaatkan tenaga kontrak yang bertugas mengajar seni, sastra dan budaya serta agama hindu untuk membina sanggar – sanggar dan lembaga lain yang ada di Desa Adat.
 - 4) Memberikan apresiasi kepada pelaku seni yang bertugas mengajar seni, sastra dan budaya serta agama hindu untuk membina sanggar-sanggar dan lembaga lain yang ada di Desa Adat.

3.5 Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata diarahkan untuk :

- a. Mengembangkan destinasi Wisata Baru : Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam, Wisata Minat.
- b. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourism / penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan)
- c. Pengembangan wisata pedesaan/wisata budaya.
- d. Pengembangan objek wisata baru yang menjadi wisata alternatif.
- e. Membangun kawasan wisata terpadu.
- f. Pengembangan SDM Pariwisata :
 - 1) Memberikan pelatihan tentang kepariwisataan kepada masyarakat.
 - 2) Menerapkan standarisasi dan sertifikasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang jasa pariwisata (Hotel, Restoran, Travel, Pramuwisata, Souvenir dan jasa penunjang wisata lainnya) dengan mengutamakan Lokal Genius.
- g. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif, infrastruktur, jasa transportasi, sarana prasarana perhotelan, restoran, SDM Pariwisata, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja.
- h. Memfasilitasi penetapan standarisasi tarif hotel.
- i. Mengotimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata.
- j. Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- k. Membina dan mengawasi beroperasinya usaha dan jasa pariwisata ilegal sehingga mampu meningkatkan kompetisi yang sehat (villa-villa yang belum berijin).

3.6 Penguatan Infrastruktur

Penguatan Infrastruktur diarahkan untuk :

- a. Pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan publik dan pendukung pariwisata.
 - 1) Infrastruktur Jalan.
 - a. Standarisasi kualitas infrastruktur jalan.
 - b. Pembangunan/pengembangan jalan penghubung kecamatan dan desa.

- c. Peningkatan jalan menuju destinasi wisata.
- 2) Mengoptimalkan pelabuhan kapal pesiar di Padangbai bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pusat.
- 3) Penyediaan fasilitas penyeberangan kapal wisata Padangbai – Gili Trawangan – Lombok – Nusa Penida dan tujuan wisata lainnya.
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan air.
 - 1) Pendataan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain.
 - 2) Perlindungan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain.
 - 3) Pembangunan jaringan air ke rumah – rumah Krama Karangasem.
 - 4) Kebutuhan air bersih untuk Krama Karangasem (Kecamatan Kubu, Abang, Karangasem), Industri dan jasa serta kebutuhan air untuk mendukung pertanian dan subak.
 - 5) Melanjutkan jaringan pipanisasi air bersih Telaga Waja.

3.7 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan untuk mewujudkan good governance (Peningkatan akuntabilitas kinerja, Reformasi Birokrasi) melalui :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
- b. Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan.
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik prima.

Adapun Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, tersaji dalam Tabel 3.1, Tabel 3.2, Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

TABEL 4.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA
PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL,
BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2022

**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	764.363.298.331
2	Belanja Barang dan Jasa	491.720.766.662
3	Belanja Hibah	26.929.874.781
4	Belanja Bantuan Sosial	20.689.400.000
5	BELANJA MODAL	227.513.117.641
	Belanja Modal Tanah	5.250.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.226.414.812
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.753.192.594
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.855.705.829
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.427.804.406
6	Belanja Tidak Terduga	7.289.863.958
7	Belanja Bagi Hasil	17.069.804.333
8	Belanja Bantuan Keuangan	207.059.900.400
	TOTAL	1.762.636.026.106

TABEL 5.1
RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.026.863.424	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.026.863.424	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.026.863.424	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	
	Pembiayaan Netto	47.526.863.424	

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni antara pendapatan dan belanja, maka peran pembiayaan sangat mutlak diperlukan dalam penyusunan APBD, sehingga tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul untuk memanfaatkan selisih jumlah belanja daerah dengan pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit atau surplus.

APBD pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp. 47.526.863.424,00. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut, diutamakan berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada tahun anggaran 2022, diproyeksikan sebesar Rp. 50.026.863.424,00, yang bersumber dari estimasi atas pelampauan penerimaan daerah dan penghematan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Bali sebesar Rp. 750.000.000,00, Perumda Tirta Tohlangkir sebesar Rp. 1.500.000.000,00, PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 250.000.000,00. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 50.026.863.424,00, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.500.000.000,00, adalah sebesar Rp. 47.526.863.424,00, yang mana merupakan pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp. 47.526.863.321,00. Adapun rencana pembiayaan daerah tersaji dalam Tabel 5.1

BAB VI PENUTUP

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 akibat dari adanya kebijakan Pemerintah dan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat mendesak, maka dapat dilakukan pengajuan usulan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 yang belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top down/bottom up*) melalui proses partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi masyarakat.

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya rancangan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini dibahas dan disepakati ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan DPRD Kabupaten Karangasem. Adapun beberapa poin kesepakatan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Merasionalisasi alokasi anggaran belanja pada beberapa perangkat daerah, diantaranya rasionalisasi gaji dan tunjangan, rasionalisasi anggaran belanja modal kendaraan dinas/operasional.
2. Hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan dan meningkatkan capaian kinerja kegiatan pada beberapa perangkat daerah diantaranya penambahan gaji dan tunjangan pada pimpinan dan anggota DPRD, perjalanan dinas *executive*, pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK.
3. Merubah rincian penyertaan modal sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - PT. BPD Bali semula sebesar Rp. 1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 750.000.000,00;

- Perumda Tirta Tohlangkir semula sebesar Rp. 1.250.000.000,00, menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
- PT. Jamkrida Bali Mandara tetap sebesar Rp. 250.000.000,00.